

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI DAN MELINDUNGI PEKERJA DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

Siti Nur Amaliah¹, Adinda Zahra Andriyani², Darryl Anne Lanita Simanungkalit³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

2210611345@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611551@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2210611332@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidewiyayitarina@upnvj.ac.id⁴

ABSTRACT; *This research analyzes the implementation of the Indonesian government's policy to protect underage workers, focusing on the legal aspects of employment. In this article, the analysis is conducted on the Manpower Law, as well as the protection programs that have been implemented. The research methods used include document study and policy analysis to identify the government's efforts in preventing the exploitation of child labor and providing legal protection for them. The results show that despite significant measures, challenges in protecting child labor in Indonesia still exist, especially in the informal sector. Therefore, improved and expanded policies as well as more effective law enforcement are urgently needed to ensure the rights of child laborers are well protected. The article also underlines the importance of public education and awareness in supporting the government's efforts in protecting children from labor exploitation.*

Keywords: *Legal Protection, Child Labor, and Government*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja di bawah umur, dengan fokus pada aspek hukum ketenagakerjaan. Dalam artikel ini, analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta program perlindungan yang telah diterapkan. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi dokumen dan analisis kebijakan untuk mengidentifikasi upaya pemerintah dalam mencegah eksploitasi pekerja anak dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada langkah-langkah signifikan, tantangan dalam melindungi pekerja anak di Indonesia masih ada, terutama di sektor informal. Oleh karena itu, peningkatan dan perluasan kebijakan serta penegakan hukum yang lebih efektif sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak pekerja anak terlindungi dengan baik. Artikel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Anak, dan Pemerintah

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan kemajuan industri, tantangan terhadap perlindungan pekerja, terutama pekerja di bawah umur, menjadi semakin kompleks. Di Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar, upaya pemerintah dalam mengatasi dan melindungi pekerja di bawah umur menjadi fokus penting dalam kerangka hukum ketenagakerjaan. Pekerja anak dan remaja sering kali menjadi kelompok rentan yang rentan dieksploitasi dan diperlakukan tidak adil di tempat kerja. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja di bawah umur. Melalui berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan lainnya, pemerintah telah berupaya memastikan bahwa pekerja di bawah umur memiliki akses terhadap pendidikan yang layak, perlindungan terhadap eksploitasi kerja, serta upah yang adil dan kondisi kerja yang aman. Namun, dalam prakteknya, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum dan implementasi kebijakan tersebut. Masih banyak kasus pekerja anak dan remaja yang bekerja di sektor-sektor informal tanpa perlindungan hukum yang memadai. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya kesadaran akan hak-hak pekerja, dan ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan yang efektif menjadi hambatan utama dalam upaya perlindungan pekerja di bawah umur. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, penting untuk memahami kerangka regulasi yang mengatur hubungan antara pekerja, termasuk pekerja di bawah umur, dan pengusaha. Hal ini meliputi perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja, upah yang adil, jam kerja yang wajar, dan kondisi kerja yang aman dan sehat. Dalam artikel ini, akan menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi dan melindungi pekerja di bawah umur dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan. Selain itu, akan ditinjau juga tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di bawah umur di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini dan mendorong upaya-upaya yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak pekerja di bawah umur di Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial yang dijunjung tinggi.

Perlindungan terhadap pekerja di bawah umur merupakan salah satu isu krusial dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Anak-anak yang bekerja di bawah usia minimum yang diizinkan tidak hanya menghadapi berbagai bentuk eksploitasi dan kondisi kerja yang tidak

aman, tetapi juga terancam hak-hak dasar mereka. Isu pekerja anak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, penting untuk terus memperbaiki dan memperkuat regulasi serta memastikan penegakan hukum yang efektif. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawas ketenagakerjaan dan memperkuat koordinasi antar lembaga terkait untuk menangani isu pekerja anak secara komprehensif. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh anak, serta memastikan hak-hak mereka terlindungi sesuai dengan norma-norma internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan (Library Research), yakni dengan mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang mengkaji keadaan suatu kawasan alam dengan cara mempelajari sesuatu secara maksimal dengan tujuan untuk menggambarkan secara rinci, menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diselidiki. (Asmendri, 2020) Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data ini menggunakan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data secara tidak langsung melalui literatur, buku, dan jurnal yang terkait dengan pembahasan, kemudian setelah mengumpulkan data maka selanjutnya yaitu menganalisis materi melalui studi pustaka dengan hasil dari analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tenaga kerja dibawah umur

Anak adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri, dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang-orang tua dilarang menelantarkan anaknya, sebagaimana diatur oleh Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Orang tua dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur

Walaupun demikian, ternyata masih banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak tumbuh dan berkembang karena berbagai faktor yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau kemiskinan. Keluarga miskin, terpaksa mengerahkan sumber daya keluarga untuk secara kolektif memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi demikian mendorong anak-anak yang belum mencapai usia untuk bekerja terpaksa harus bekerja. Hasil penelitian menunjukkan, anak-anak yang bekerja ternyata bukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan justru untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun. Anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak Pasal 1, menyatakan bahwa pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang, ayat selanjutnya menyatakan bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Pekerja anak adalah masalah sosial yang telah menjadi isu dan agenda global bangsa-bangsa di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan, jumlah pekerja anak di dunia mencapai sekitar 200 juta jiwa. Dari jumlah itu, 75 persen berada di Afrika, 7 persen di Amerika Latin, dan 18 persen di Asia.

Indonesia adalah salah satu negara pertama yang terpilih untuk ikut dalam Program Penghapusan Buruh Anak-Anak Internasional (APEC), dan menandatangani sebuah nota kesepahaman dengan ILO pada 1992 untuk memimpin kerja sama di bawah program ini. Pemerintah dan ILO menandatangani sebuah nota lain mengenai buruh anak-anak pada Maret 1997 yang mengikat mereka dalam kesepakatan untuk memajukan persyaratan yang memungkinkan pemerintah melindungi buruh anak-anak dan secara bertahap melarang, membatasi dan mengatur buruh anak-anak dengan tujuan akhir menghapuskannya

Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 1997 melarang majikan mempekerjakan anak-anak di bawah umur 15 tahun, namun mereka boleh mempekerjakan anak-anak yang terpaksa bekerja karena alasan ekonomi. Undang-undang baru itu, yang dijadwalkan berlaku pada 1999, mengandung larangan serupa dengan yang ada pada peraturan tahun 1987 mengenai majikan yang mempekerjakan anak-anak. Undang undang ini juga menyatakan bahwa remaja (antara

15 dan 17 tahun) tidak boleh bekerja pada jam-jam tertentu di malam hari, di bawah tanah, di pertambangan, atau pada pekerjaan yang bisa memberi dampak negatif pada moral, seperti di tempat-tempat hiburan. Menurut data perburuhan pemerintah, kebanyakan buruh anak-anak bekerja di sektor pertanian, meskipun jumlah pekerja anak-anak di kota-kota sudah meningkat besar karena urbanisasi.

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, khususnya di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, termasuk ketentuan terkait tenaga kerja di bawah umur. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, perlindungan terhadap tenaga kerja di bawah umur tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga menjadi bagian integral dari regulasi dan penegakan hukum yang mengatur hubungan kerja di Indonesia.

Pekerjaan yang dianggap berbahaya biasanya memiliki batas usia minimum 18 tahun. Jenis Pekerjaan Tenaga kerja di bawah umur sering ditemukan dalam pekerjaan berbahaya seperti pertanian, pertambangan, konstruksi, dan industri informal. Mereka juga dapat ditemukan di sektor rumah tangga dan jasa, sering kali bekerja dalam kondisi yang membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Dampak Negatif Pekerja anak sering menghadapi berbagai resiko termasuk kesehatan yang buruk, kehilangan kesempatan pendidikan, dan perkembangan mental serta fisik yang terganggu. Mereka sering bekerja dalam kondisi yang eksploitatif dan tidak mendapatkan hak-hak dasar pekerja. Penyebabnya Kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan ketidakstabilan ekonomi adalah beberapa faktor utama yang memaksa anak-anak untuk bekerja. Keluarga miskin sering kali mengandalkan pendapatan dari anak-anak mereka untuk bertahan hidup. Mengatasi masalah tenaga kerja di bawah umur membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor masyarakat untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

B. Peran Pemerintah dalam penanggulangan terhadap pekerja dibawah umur

Penanggulangan terhadap penggunaan tenaga kerja anak dibawah umur di Indonesia sudah di atur dalam program-program pemerintah yang memang mengkhususkan dalam menanggulangi permasalahan tenaga kerja anak di Indonesia baik dari segi hukum, ekonomi maupun sosial harus ditinjau dari pandangan si anak dan memang harus sesuai dengan realita psikologi dan sosiologi pada anak tersebut. Semua solusi atau program yang telah dibuat

tersebut harus berdampak positif untuk anak, bukan malah sebaliknya. Program pemerintah itu yakni:

1. Dalam segi hukum pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berwenang dalam melindungi setiap anak-anak di Indonesia termasuk perlindungan tenaga kerja anak. Terbentuknya lembaga ini berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan disahkan oleh DPR RI pada sidang Paripurna dan telah ditandatangani oleh presiden. Selanjutnya, lembaga lain yang disahkan pemerintah yaitu Rencana Aksi Nasional (RAN) yang berfungsi untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk terkait anak yang bekerja serta menghapus segala kemungkinan terburuk tersebut.
2. Dalam segi ekonomi pemerintah melakukan suatu program untuk mengurangi atau membatasi adanya tenaga kerja anak dari suatu lembaga atau institusi yang menyalurkan atau mempekerjakan tenaga kerja anak tersebut. Program-program tersebut antara lain Gerakan Wajib Belajar, Tabungan Keluarga Sejahtera, Kredit Usaha Keluarga Sejahtera, Gerakan Nasional Orangtua Asuh, dll.
3. Dalam segi sosial pemerintah melalui institusi formal (Center Based) dan institusi non formal (Drop in Center) seperti penanganan berbasis keluarga (home based), penanganan anak yang mencari uang di jalanan (Street Based), dan melalui masyarakat (Community Based) serta Lembaga Wanita, Remaja dan Anak (LPWRA) DPP KSPSI yang melakukan penanganan tenaga kerja anak melalui pondok pekerja anak (PPA) yang berfungsi meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kesejahteraan pada anak.

Anak - anak seharusnya berhak mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya, namun negara khususnya pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap masyarakatnya wajib melindungi dan menjamin setiap hak - hak yang dimiliki tenaga kerja khususnya tenaga kerja anak, setidaknya anak tersebut bekerja dengan mendapatkan penghidupan yang layak sesuai hak asasi manusia. Pemerintah juga harus secara tegas menindaklanjuti institusi terkait pengeksploitasi sumber daya anak agar tidak semena - mena mempekerjakan tenaga kerja anak yang hanya melihat kepentingan sepihak demi meraih keuntungan dan sewajibnya pemerintah perlu melakukan edukasi maupun pemberian informasi kepada seluruh masyarakat maupun keluarga - keluarga yang mempekerjakan anak-anak agar tetap menjaga dan melindungi hak - hak serta kesejahteraan anak seperti yang tertera pada Undang - Undang No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan merupakan landasan utama dalam mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satu poin pentingnya adalah larangan penggunaan anak sebagai pekerja dalam kondisi apa pun yang membahayakan keselamatan, kesehatan, dan moral mereka.

Penanggulangan pekerja anak lebih dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001, tanggal 8 Januari 2001, tentang Penanggulangan Pekerja Anak, dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4, bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun kebawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Sedangkan pelaksanaan kegiatan PPA dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga lain yang peduli terhadap pekerja anak. Dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan PPA. Hal ini menunjukkan peran Pemerintah Daerah sangat besar terhadap keberhasilan untuk menanggulangi pekerja anak, karena semua peran dari Pemerintah Daerah terkait dengan adanya Otonomi Daerah. Untuk bisa mencapai pada keberhasilan tersebut, maka diatur juga dalam pasal 5 mengenai program-program dari PPA. Program yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah tersebut memang sangat penting untuk usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan anak. Dengan semua hal yang mendasari tersebut, maka akan memunculkan beberapa teori guna melindungi tenaga kerja anak di Indonesia seperti teori proteksionis, teori abolisionis dan teori pemberdayaan. Berdasarkan ketiga teori tersebut, maka perlindungan hukum pekerja anak memiliki tujuan untuk menjamin terciptanya keharmonisan dalam hubungan kerja antara pekerja anak dan pelaku usaha yang mempekerjakannya tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah dan untuk pelaku usaha tersebut harus melaksanakan berbagai ketentuan - ketentuan yang memang telah diatur dalam peraturan perundang - undangan yang salah satunya terdapat dalam pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Moral dan kesusilaan.
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan - peraturan lainnya yang telah dibentuk oleh pemerintah ini guna memberikan perlindungan hukum ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melindungi tenaga kerja di Indonesia, yang dapat dilihat dari beberapa aspek seperti aspek perlindungan ekonomi, aspek perlindungan teknis dan aspek perlindungan sosial. Serta diharapkan untuk tidak lagi mempergunakan tenaga kerja anak dibawah umur. Penanggulangan tenaga kerja anak dibawah umur lebih dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001, tanggal 8 Januari 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak, dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4 bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun kebawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya

KESIMPULAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri, dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang-orang tua dilarang menelantarkan anaknya, telah diatur oleh Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan, anak-anak yang bekerja ternyata bukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan justru untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh pemerintah ini guna memberikan perlindungan hukum ketenagakerjaan, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melindungi tenaga kerja di Indonesia, dapat dilihat dari beberapa aspek seperti aspek perlindungan ekonomi, aspek perlindungan teknis dan aspek perlindungan sosial. Serta diharapkan agar seluruh pengusaha/pelaku usaha untuk tidak lagi mempergunakan tenaga kerja anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Asmendri, Milya Sari dan. 2020. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA 6 (1).

Kusumayuni, I Gusti. dan I Made, W.P. *Penyelesaian Penggunaan Tenaga Kerja Anak Dibawah Umur Di Indonesia*. Bali: Universitas Udayana.

Prajnaparamita, Kanyaka. 2018. *Perlindungan Tenaga Kerja Anak*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Setiamandi, Emei Dwinanarhati. 2012. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Reformasi, Vol. 2(2)*.

Priyadi, Unggul, dkk. 2013. *Pendampingan Hukum Hak Pekerja (Usia Produktif) Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan. Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*.

Putro, Adi. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap hak Pekerja Anak Berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Pekanbaru : JOM Fakultas Hukum.

Angelia, Rina Rahma Ornella. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia, Jurnal Swara Justisia, Vol. 5(4)*.

Rika Kurniati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Risalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, vol.13, No.2, Edisi Desember 2006-Mei 2007

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<https://www.kemhan.go.id/pusbmn/2019/04/30/revolusi-industri-4-0-dan-pengaruhnya-bagi-industri-di-indonesia.html>